



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. RIFA'I BIN ACO ALIAS AI;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno-Hatta, RT.003/RW.002, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Rifa'i Bin Aco Alias Ai ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa Moh. Rifa'i Bin Aco Alias Ai ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MOH. RIFA'I bin ACO alias AI, pada hari jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanah Tovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili" tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wita Saudara SUARDIN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon yang mana Terdakwa mengangkat telepon tersebut melalui 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A-5 warna biru dongker dengan nomor sim card 081327472388/085796561521 milik Terdakwa, setelahnya Saudara SUARDIN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "MAU KERJA KAU" dan Terdakwa menjawab "KERJA APA BOS", selanjutnya Saudara SUARDIN menjawab "JEMPUT SABU DI BESUSU NANTI SAYA BERI UPAH SEBANYAK Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" selanjutnya Terdakwa menerima penawaran tersebut dan mengatakan "OK BOS, KARENA SAYA JUGA BUTUH UANG" dan Terdakwa langsung menuju daerah Besusu Kota Palu menggunakan dan memesan ojek pangkalan yang Terdakwa tidak mengenali orang tersebut, sesuai dengan alamat yang disampaikan oleh Saudara SUARDIN (DPO), setelah sampai di daerah Besusu, seseorang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, Terdakwa pergi menuju Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanah Tovea, Kabupaten Donggala dengan membawa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan Kabupaten Toli-Toli untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara SUARDIN (DPO);
- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di jalan Trans Sulawesi Desa Lopa Bomba, Kecamatan

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Tovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pada saat Terdakwa akan berangkat ke Kabupaten Toli-Toli Saksi PRIANDONO, Saksi MOH. RIPADIL dan Saksi IRWAN juga tim Resnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan juga oleh Saksi MUH. SAHRUL yang mana didalam 1 (satu) buah tas merk Ortuseight warna hitam milik Terdakwa Terdakwa, pada saat itu ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa membungkus 5 paket narkotika jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam sebagai bungkus luar yang kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik permen yupi warna biru tempat menyimpan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.08.23.2175a tanggal 27 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala BPOM Palu atas nama Agus Riyanto, S.Farm dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPZA dan Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palu, berupa 5 (lima) paket narkotika yang diduga sabu yang dilakukan penyitaan dari MOH. RIFA'I bin ACO alias AI yang dilakukan sampel uji positif mengandung metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MOH. RIFA'I bin ACO alias AI, pada hari jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanah Tovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili" tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wita Saudara SUARDIN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon yang mana Terdakwa mengangkat telepon tersebut melalui 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A-5 warna biru dongker dengan nomor sim card 081327472388/085796561521 milik Terdakwa, setelahnya Saudara SUARDIN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "MAU KERJA KAU" dan Terdakwa menjawab "KERJA APA BOS", selanjutnya Saudara SUARDIN menjawab "JEMPUT SABU DI BESUSU NANTI SAYA BERI UPAH SEBANYAK Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah))" selanjutnya Terdakwa menerima penawaran tersebut dan mengatakan "OK BOS, KARENA SAYA JUGA BUTUH UANG" dan Terdakwa langsung menuju daerah Besusu Kota Palu menggunakan dan memesan ojek pangkalan yang Terdakwa tidak mengenali orang tersebut, sesuai dengan alamat yang disampaikan oleh Saudara SUARDIN (DPO), setelah sampai di daerah Besusu, seseorang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, Terdakwa pergi menuju Desa Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanah Tovea, Kabupaten Donggala dengan membawa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan Kabupaten Toli-Toli untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara SUARDIN (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 21.30 Wita bertempat dijalan Trans Sulawesi Desa Lopa Bomba, Kecamatan Tanah Tovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya Saksi PRIANDONO, Saksi MOH. RIPADIL dan Saksi IRWAN juga tim Resnarkoba Polda Sulteng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan juga oleh Saksi MUH. SAHRUL yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas merk Ortuseight warna hitam milik Terdakwa, yang mana pada saat itu menyimpan juga menguasai 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa membungkus 5 paket narkotika jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam sebagai bungkus luar yang kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik permen yupi warna biru tempat menyimpan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu.

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.08.23.2175a tanggal 27 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM Palu atas nama Agus Riyanto, S.Farm dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPZA dan Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palu, berupa 5 (lima) paket narkoba yang diduga sabu yang dilakukan penyitaan dari MOH. RIFA'I bin ACO alias AI yang dilakukan sampel uji positif mengandung metamfetamina termasuk dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 50/PID.SUS/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/PID.SUS/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala Nomor Reg. Perkara : PDM-106/Dongg/Enz.2/10/2023 tanggal 29 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. RIFAI bin ACO alias AI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. RIFAI bin ACO alias AI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani dan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan agar Terdakwa MOH. RIFAI bin ACO alias AI tetap ditahan;

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan hasil sisa pemeriksaan seberat 11,0466 gram (sebelas koma nol empat enam enam) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A-5 warna biru dongker dengan nomor sim card 081327472388/085796561521;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah plastik permen Yupi warna biru tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah tas merk Ortuseight warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa MOH. RIFAI bin ACO alias AI membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 12 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rifa'i Bin Aco Alias Ai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: secara tanpa hak dan melawan hukum menerima narkoba Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Rifa'i Bin Aco Alias Ai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Moh. Rifa'i Bin Aco Alias Ai dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Moh. Rifa'i Bin Aco Alias Ai tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan hasil sisa pemeriksaan seberat 11,0466 gram (sebelas koma nol empat enam enam) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A-5 warna biru dongker dengan nomor sim card 081327472388/085796561521;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) buah plastik permen Yupi warna biru tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) buah tas merk Ortuseight warna hitam;

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Moh. Rifa'i Bin Aco Alias Ai untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Banding. Pid.Sus/2024/PN DGL Reg Perkara Nomor : 316/Pid.Sus/203/Pn. Dgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, tanggal 29 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai penjatuhan hukuman (strafmacht) penjara kepada Terdakwa MOH. RIFA'I bin ACO alias AI selama 7 (tujuh) tahun yang mana Terdakwa dituntut dengan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa, Penuntut umum tidaklah sependapat dengan Majelis Hakim mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa MOH. RIFA'I bin ACO alias AI dengan pidana selama 7 tahun, yang mana apabila berdasarkan jumlah barang bukti yang dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang membahayakan masa depan negara Indonesia dengan penyebaran Narkotika

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, dalam fakta persidangan yang mana Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dengan hukuman selama 6 tahun penjara
- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala tidak mempertimbangkan dalam putusannya bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saudara SUARDIN (DPO) merupakan suatu komplotan kejahatan peredaran narkoba yang masuk dalam jaringan peredaran narkoba jenis sabu yang didasari dengan jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan Putusan Banding terhadap Terdakwa MOH. RIFA'I bin ACO alias AI dengan :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala nomor Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 12 Februari 2024;
3. Menyatakan Terdakwa MOH. RIFA'I bin ACO alias AI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. RIFA'I bin ACO alias AI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani dan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
5. Menyatakan agar Terdakwa MOH. RIFA'I bin ACO alias AI tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan hasil sisa pemeriksaan seberat 11,0466 gram (sebelas koma nol empat enam enam) gram.

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A-5 warna biru dongker dengan nomor sim card 081327472388/085796561521;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah plastik permen Yupi warna biru tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah tas merk Ortuseight warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

7. Menetapkan agar Terdakwa MOH. RIFAI bin ACO alias AI membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 12 Februari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum perbuatan Terdakwa yang membawa Narkotika jenis sabu dalam 5(lima) paket dengan berat netto total 246,64 gram, yang kemudian telah dimusnahkan berdasarkan pasal 91 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan hasil sisa pemeriksaan untuk pembuktian dipersidangan seberat 11,0466 gram (sebelas koma nol empat enam enam) gram untuk diserahkan pada seseorang bernama Suardin dengan dijanjikan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" yang dilakukan tanpa hak telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan dakwaan alternatif kesatu, Pasal 114 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa Moh. Rifa'i Bin Aco Alias Ai tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan Pasal

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding dari Penuntut umum yang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri mengenai penjatuhan hukuman (strafmacht) penjara kepada Terdakwa MOH. RIFA'I bin ACO alias AI selama 7 (tujuh) tahun penjara, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak beralasan karena Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 12 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 12 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari KAMIS, tanggal 21 Maret 2024, oleh Abdul Halim Amran., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Toto Ridarto., S.H., M.H dan Muhamad Yusuf., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nanang Surtiahadi., S.IP., S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Toto Ridarto., S.H., M.H

ttd

Abdul Halim Amran., S.H., M.H,

ttd

Muhamad Yusuf., S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Nanang Surtiahadi., S.IP., S.H.,